

Pendampingan Dan Edukasi Hukum Mengenai Bahaya Dan Dampak Narkoba Dikalangan Generasi Muda(Di Smk Budi Utomo Way Jepara)

¹Fadhilatul Fitria, ²Siti Fatimah, ³Mahfud, ⁴Ermanita Permatasari, ⁵Septiani Selly Susanti

¹jayapandu24@gmail.com,

²sitifatihmah241089@gmail.com,

³dr.mahfud95@gmail.com

⁴ermanita21@gmail.com

⁵selly123susanti@gmail.com

^{1,2,3}STAI Darussalam, Lampung

Abstrak

Kata kunci

Hukum adalah peraturan atau alat yang efektif (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dan melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan diri mereka sendiri, misalnya seperti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan jasmani dan/atau rohani, sosial, ekonomi dan masa depan generasi muda. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus adalah lembaga yang rentan dalam penyalahgunaan narkoba, oleh sebab itu melalui lembaga pendidikan diharapkan bisa meminimalisir dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui kegiatan pengabdian yang di adakan oleh Dosen Hukum kampus STAI Darussalam Lampung, tim pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya dan dampak narkoba bagi generasi muda di SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur.

Hukum, Narkoba, Dan Lembaga Pendidikan

A. Pendahuluan

Membahas tentang narkoba terdapat proses yang panjang, mulai dari sejarah pengobatan tradisional yang baik dan diperbolehkan bagi kesehatan hingga berubah menjadi zat yang mematikan yang dapat merusak dan/atau menghancurkan satu generasi sekaligus. Bahaya dan dampak narkoba bagi generasi muda menjadi masalah yang memiliki dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut kesehatan jasmani dan/atau rohani, ekonomi, pendidikan, psikologi, dan social.¹Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda menjadi masalah dan perhatian serius di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia. Generasi muda adalah asset berharga bangsa yang akan memegang kendali masa depan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika

¹Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013

Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin meningkat, di mana terjadi peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen pertahun generasi muda yang menggunakan narkoba. Generasi muda yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan lebih rentan sebagai pengguna dalam jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup Panjang dalam mengkonsumsi narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi dan mencari jalan keluar mengenai masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang. Penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut kesehatan jasmani dan/atau rohani, sosial, ekonomi dan masa depan generasi muda. Secara tidak langsung pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan di keluarkannya Undang- undang tersebut diharapkan dapat menjadi landasan mengenai bahaya dan dampak narkoba serta untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara terutama dikalangan generasi muda di Indonesia.²

Mencermati mengenai permasalahan narkoba di kalangan generasi muda sungguh sangat mengkhawatirkan, karena bahaya dan dampak narkoba sudah jelas mengancam langsung masa depan generasi muda. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran sosial dalam menanggulangi, dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan menggunakan pendekatan holistic dan terpadu, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga Pendidikan, keluarga serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.³

Hukum di kalangan generasi muda. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Hukum STAI Darussalam Lampung ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda terutama yang berada di lingkungan SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur.

²M. Arief hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol,(Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), hal. 7

³www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-110783.pdf, Diakses Tanggal 01 Mei 2024

Alasan Memilih Subjek Pengabdian

Subjek pendampingan adalah siswa/i SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan melalui observasi lapangan. Berdasarkan hasil observasi memperoleh gambaran bahwa sebagian besar siswa/i belum mengetahui mengenai sanksi hukum bagi pembuat, pengedar, pengguna, bahaya dan dampak narkoba dari sisi hukum positif serta bagaimana cara melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar siswa/i hanya mengetahui bahaya dan dampak narkoba dari kesehatan sehingga berdasarkan hasil observasi perlu diadakannya sosialisasi dan edukasi hukum pendampingan mengenai bahaya dan dampak narkoba dikalangan generasi muda.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dilaksanakan Pendampingan dan Edukasi Hukum Mengenai Bahaya dan Dampak Narkoba Dikalangan Generasi Muda (di SMK Budi Utomo Way Jepara), hal tersebut merupakan upaya meminimalisir dan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba.

Kondisi Dampingan

Subjek pendampingan terdiri dari seluruh kelas X SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur. *Pertama*, berdasarkan data lapangan bahwa siswa/i membutuhkan pendampingan dan edukasi hukum mengenai dampak dari narkoba dari sisi hukum positif.⁶ *Kedua*, berdasarkan surat keterangan dari ketua BNN kota Metro sesuai dengan kondisi lapangan saat ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menghimbau Bapak/Ibu agar menjadikan program BNN kota Metro yaitu Komunikasi, Informasi Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Pesan Hidup Sehat Tanpa Narkoba sebagai salah satu program sosialisasi di sekolah dengan pihak-pihak yang berwenang menjadi narasumber.

Kondisi Dampingan Yang Diharapkan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Pendampingan dan Edukasi Hukum Mengenai Bahaya dan Dampak Narkoba Dikalangan Generasi Muda (di SMK Budi Utomo Way Jepara) di lakukan dengan cara penyuluhan dan/atau sosialisasi kepada siswa/i mengenai bagaimana sanksi hukum bagi pembuat, pengedar, pengguna, bahaya dan dampak serta pencegahan dan penanggulangan narkoba. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa para generasi muda khususnya siswa/i di lingkungan SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, berani dan siap menolak apabila ada seseorang yang

memberikan narkoba, tingkatkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik, berhati-hati dalam memilih teman bergaul, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, meminimalisir dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga generasi muda di SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur menjadi generasi emas yang bisa di banggakan oleh NegaraIndonesia.

1) Pembahasan

Adapun hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pendampingan dan Edukasi Hukum Mengenai Bahaya dan Dampak Narkoba Dikalangan Generasi Muda (di SMK Budi Utomo Way Jepara) dapat ditargetkan bahwa untuk para siswa/i SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur untuk tidak melakukan, mencoba-coba, dan penasaran dengan narkoba. Dalam proses pendampingan, tim memberikan edukasi dan motivasi secara individu mengenai cara mudah agar siswa/i terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga, SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur dapat menciptakan generasi emas yang dapat mengukir prestasi.

Tim Pendamping Memberikan Penjelasan Materi Tentang Edukasi Hukum Bahaya dan Dampak Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Sebelum memulai kegiatan tim pendamping melakukan kegiatan pembukaan, pengenalan, *Ice Breaking*, dan dilanjutkan dengan memberikan materi tentang Pendampingan dan Edukasi Hukum Mengenai Bahaya dan Dampak Narkoba Dikalangan Generasi Muda (di SMK Budi Utomo Way Jepara) yang di lakukan pada tanggal 13 Mei 2024. Kegiatan dilakukan sebanyak satu kali pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, kegiatan dilakukan di masjid lingkungan SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh siswa/i kelas X SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur, mereka sangat antusias mengikuti dan menyimak materi yang diberikan oleh tim karena pada dasarnya mayoritas siswa/i belum dan/atau bahkan tidak mengetahui dampak, dasar hukum, dan bahaya narkoba dari sudut pandang hukum positif. Mayoritas siswa/i hanya mengetahui bahaya dan dampak narkoba dari sudut pandang kesehatan.

Kemudian tim pendampingan (Dosen Hukum STAI Darussalam Lampung) memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai narkoba, baik dari sisi pengertian narkoba, jenis- jenis narkoba, dasar hukum tentang narkoba, ketentuan pidana yang berkaitan

dengan narkoba menurut Undang-undang, pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, dan apa saja dampak dari narkoba itu sendiri. Setelah memberikan penjelasan, seluruh peserta diberikan post-test yang bertujuan untuk melihat apakah ada peningkatan dalam pengetahuan bahaya dan dampak narkoba di kalangan generasi muda dan agar dapat melihat sejauh mana siswa/i memperoleh manfaat dari penyuluhan, apakah sudah memahami dengan benar, dan kemudian mengaplikasikannya baik untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Gambar.1

Penyampaian Materi tentang Bahaya dan Dampak Narkoba



Gambar 2.
Post-Test

Hasil Evaluasi Penyuluhan Bahaya dan Dampak Narkoba Bagi Generasi Muda

Tingkat pengetahuan siswa/i SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur terhadap bahaya dan dampak narkoba bagi generasi muda sebelum diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum di lakukannya kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dari dosen STAI Darussalam Lampung menyatakan bahwa tingkat pengetahuan siswa/i dinyatakan

memiliki pengetahuan yang baik terkait apa itu narkoba, apa jenis- jenis narkoba, bagaimana dampak buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani dari narkoba. Akan tetapi sebagian dari siswa/i SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur tidak dan/atau belum mengetahui ketentuan pidana yang berkaitan dengan narkoba menurut Undang-undang, pencegahan, dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba.

- 2) Setelah di laksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, dapat di simpulkan bahwa mayoritas siswa/i SMK Budi Utomo Way Jepara Lampung Timur menjadi lebih memahami dan/atau mengetahui point-point materi yang kami berikan. Pengetahuan peserta kini menjadi meningkat, peserta yang sebelumnya tidak dan/atau belum mengetahui dasar hukum narkoba, bahaya dan dampak narkoba dari sudut pandang hukum kini sudah mulai mengetahui dan menjadi lebih dewasa. Dengan demikian memberikan pendampingan dan informasi yang baik akan memberikan kemudahan dan meminimalisir generasi muda untuk tidak mendekati dan coba-coba bahkan penasaran dengan narkoba. Generasi muda harus bisa menciptakan dan/atau merubah pola pemikiran kita bahwa menggunakan narkoba adalah sesuatu yang sangat keren menjadi sangat tidak keren dan sangat merugikan diri sendiri dan lingkungan.

Meskipun di negara Indonesia secara normatif sudah ada Undang-undang tentang Narkotika dan Undang-undang tentang Psikotropika yang mengancam hukuman cukup berat bagi siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu, nyatanya dalam proses tidak ada tanda-tanda kasus narkoba akan berkurang. Bahkan, kita mendengar dan melihat serta menjadi saksi makin maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita, baik mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga tua pun menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba.⁸ Berdasarkan pemaparan pada tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan di atas, dapat dipahami bahwa pendampingan dan edukasi hukum mengenai bahaya dan dampak narkoba di kalangan remaja sangat di perlukan karena generasi muda sangat rentan terhadap tekanan dan godaan dari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba lembaga Pendidikan dan instansi pemerintahan harus aktif dalam memberikan edukasi baik dari sudut pandang kesehatan, ekonomi, sosial, dan hukum mengenai bahaya dan dampak narkoba. Lingkungan masyarakat dan keluarga juga berperan penting dalam memberikan lingkungan yang positif dan mengawasi perilaku remaja.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat di setiap tahunnya maka Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui tiga konsep, yaitu:

Pencegahan Primer

- Ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yg belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yg berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.
- Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

Pencegahan Sekunder

- Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada: Anak- anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.
- Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

Pencegahan Tertier

- Pencegahan Tertier ditujukan pada: Korban Narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor masyarakat yg bisa membantu bekas korban Narkoba untuk tidak menggunakan Narkoba lagi.
- Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba.

Dengan demikian, pengetahuan siswa/i terhadap bahaya dan dampak narkoba sangat penting diketahui karena narkoba sangat rentan di dunia pendidikan khususnya pada siswa/i SMA dan/atau SMK sekarang ini. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini dapat memberikan

hasil yang positif pada siswa/i, sehingga siswa/i dapat terhindar dari narkoba. Akan tetapi informasi dan pengetahuan siswa/i terkait sanksi hukum bagi pembuat dan pengedar serta pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba masih sangat rendah sekali. Dengan demikian, perlu melakukan upaya komunikasi, edukasi, dan informasi yang lebih baik lagi terutama untuk penguatan topik sanksi hukum pembuat dan pengedar serta secara melakukan pencegahan agar terhindar dari narkoba, karena pola peredaran narkoba akan terus terjadi karena mereka yang ditawarkan dan menawarkan narkoba masih berjalan.

B. Kesimpulan

Generasi muda adalah agen perubahan dan asset berharga masa depan negara. Akan tetapi, generasi muda rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang mempengaruhi generasi muda dalam melakukan penyalahgunaan narkoba adalah tekanan dari teman sebaya, perasaan ingin tahu, tidak adanya informasi, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya dan dampak narkoba, dan eksperimen. Selain itu, ketidak stabilan sosial, tekanan akademik, dan masalah emosional juga bisa menjadi faktor keputusan mereka untuk mencoba narkoba. Dengan diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai bentuk edukasi hukum peningkatan kewaspadaan bahaya dan dampak narkoba di kalangan generasi muda, diharapkan generasi muda sebelum terjun ke dunia dan/atau lingkungan yang lebih luas di masa mendatang, generasi muda mampu membentengi diri dari bahaya narkoba dan tidak terjerumus di dalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani dan Priadi., 2017. Persepsi Siswa Sekolah Menengah Atas Terhadap Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan. *Jurnal Interaksi*, 1(2)
- Akmal, H., 2018. Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Jurnal Tadrib*, 4(1)
- Andalia, N., Aqnes, A., M. Ridhwan, M. R., 2017. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Persepsi Siswa Terhadap Penularan Penyakit Aids. *Jurnal Serambi Ilmu*, 18(1) pp
- Arief, H., 2014. *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Bandung: Vijaya Kusuma.
- Arikunto., 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka. Cipta
- Abubakar, A., Srimulyani, E., & Anwar, A. (2019). Identification of Some Distinctive Values of Acehnese Malee (Shyness) for Character Education. *Jurnal Ilmiah*
- Damayanti., 2016. *Analisis Karakteristik Wisatawan Dan Persepsi Wisatawan Mengenai Fasilitas Wisata Di Kampung Batu Malakasari Kab Bandung*. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia

